PENERAPAN HUKUM ADAT MELAYU DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI

(STUDI KASUS : DESA RAMBAH HILIR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Keserjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH:

RAFI AKBAR

NIM. 2235012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENERAPAN HUKUM ADAT MELAYU DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE	**Romadhan Lubis, S.H., M.H**
NIDN. 1003118101	**NIDN. 1010059501**

Diketahui oleh :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003118101

PERSETUJUAN PENGUJI

Tugas Akhir Ini Telah Diuji Oleh Tim Penguji Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum

Pada Tanggal 30 Juli 2026

Tim Penguji :

1.	**Almadison, S.H., M.H., CPLC.,CPCLE** **NIDN. 1003118101**	**Ketua**	()
2.	**Romadhan Lubis, S.H., M.H** **NIDN. 1010059501**	**Sekretaris**	()
3.	**Riski Anla Pater, S.H., M.Kn** **NIDN. 1023039201**	**Anggota**	()
4.	**Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A** **NIDN. 1023048701**	**Anggota**	()
5.	**Rise Karmilia, S.H., M.Hum., PhD** **NIDN. 1004068502**	**Anggota**	()

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, S.H., M.Hum., PhD

NIDN. 1004068502

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Rafi Akbar
NIM	:	2235013
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
No.Telp/Hp	:	+62 823-8525-3090
Judul Skripsi	:	Penerapan Hukum Adat Melayu Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Gono Gini

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pangaraian, 30 Juli 2026

Yang menyatakan,



Rafi Akbar

NIM. 2235012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.Shalawat serta salam terucap buat junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW karena jasa beliau yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skipsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kelulusan pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Banyak sekali pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini,baik berupa bantuan materi maupun berupa motivasi dan dukungan kepada penulis. Semua itu tentu terlalu banyak bagi penulis untuk membalasnya,namun pada kesempatan ini penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan support dan do'anya
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hardianto, M.Pd.,CPCT selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian
3. Ibu Rise Karmilia, S.H,. M.Hum., ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas pasir Pengaraian.
4. Bapak Almadison, S.H,. M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, sekaligus sebagai Pembimbing I
5. Bapak Romadhan Lubis, S.H,. M.H selaku Dosen Pembimbing II

6. Teman-Teman seperjuangan di Universitas Pasir Pengaraian.
7. Dan pihak lain yang sangat banyak membantu saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.Amin.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasir Pengaraian, …….2026

RAFI AKBAR

NIM. 2235012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum adat Melayu dalam penyelesaian pembagian harta gono-gini, mekanisme penyelesaiannya, serta penerapan hukum Islam dalam proses tersebut di Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Datuk Adat, Ninik Mamak, RT/RW, alim ulama, dan para pihak, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembagian harta gono-gini lebih mengutamakan musyawarah adat daripada jalur pengadilan. Proses penyelesaian diawali melalui musyawarah keluarga, kemudian dilanjutkan ke musyawarah adat yang melibatkan Datuk Adat, Ninik Mamak, RT/RW, Pucuk Suku, dan alim ulama. Pembagian harta berpedoman pada prinsip adat "Swarang di Bolah, Skutu di Agaiah", yaitu harta bawaan dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan harta bersama dibagi secara adil. Penyelesaian juga berlandaskan falsafah "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah", sehingga selaras dengan nilai-nilai hukum Islam. Dengan demikian, hukum adat Melayu masih efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa karena mengedepankan musyawarah, keadilan, dan keharmonisan keluarga.

Kata Kunci : Harta Gono – Gini, Hukum Adat Melayu, Hukum Islam, Musyawarah Adat

ABSTRACT

This research aims to determine the application of Malay customary law in the settlement of joint marital property (harta gono-gini) distribution, its settlement mechanism, and the application of Islamic law within this process in Rambah Hilir Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews with the Datuk Adat (customary leaders), Ninik Mamak (traditional elders), RT/RW (neighborhood and community heads), alim ulama (Islamic scholars), and the involved parties, as well as documentation. The data analysis was conducted descriptively and qualitatively.The results of the study indicate that the settlement of joint marital property distribution prioritizes customary deliberation (musyawarah adat) over litigation in court. The settlement process begins with family deliberation and subsequently proceeds to customary deliberation involving the Datuk Adat, Ninik Mamak, RT/RW, Pucuk Suku (clan leaders), and alim ulama. The distribution of property is guided by the customary principle of "Swarang di Bolah, Skutu di Agaiah", which means innate property brought into the marriage is returned to its respective original owner, while the joint property is divided fairly. The settlement is also grounded in the philosophy of "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah" (Custom is based on Islamic law, Islamic law is based on the Qur'an), ensuring it aligns with the values of Islamic law. Thus, Malay customary law remains effective as a dispute settlement mechanism because it prioritizes deliberation, justice, and family harmony.

Keywords : ***Customary Deliberation, Islamic Law, Joint Marital Property, Malay Customary Law***

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

PENGESAHAN PEMBIMBING **iii**

PERSETUJUAN PENGUJI **iv**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI **v**

ABSTRAK **vi**

ABSTRACT **vii**

DAFTAR ISI **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar belakang 1
1.2 Batasan masalah 13
1.3 Rumusan masalah 13
1.4 Tinjauan dan Manfaat Penelitian 14
1.5 Metode Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**

2.1 Tinjauan umun tentang hukum Adat 19
2.1.1 Pengertian hukum adat 19
2.1.2 Asas asas hukum adat 22
2.2 Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Harta gono gini 23
2.2.1 Pengertian perkawinan 23
2.2.2 Pengertian Harta dalam Perkawinan 24
2.2.3 Pengaturan Harta Gono gini dalam hukum Nasional 27
2.3 Konsep Pembagian Harta Gono gini menurut hukum Adat 31
2.3.1 Pengertian Harta Gono gini dalam perspektif Hukum adat 31
2.3.2 Pinsip pembagian Harta Gono Gini Menurut hukum Adat 35

BAB III METODE PENELITIAN **38**

3.1 Tempat Penelitian 38
3.2 Metodologi Penelitian 39
3.3 Jenis Penelitian 40

3.4 Jenis Data 41
3.5 Teknik pengumpulan 42
3.6 Analisis Data 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
4.1 Mekanisme Penyelesaian 44
4.2 Peran Ninik Mamak dan Lembaga Adat 52
4.3 Penerapan Hukum Adat Melayu dalam Penyelesaian Harta Gono – Gini di Desa Rambah Hilir 58
4.4 Penerapan Hukum Islam dan Hukum Adat Melayu dalam Penyelesaian Pembagian Harta Gono – Gini 66
4.5 Faktor Pendukung Penerapan Adat Melayu dalam Pembagian Harta Gono - Gini 69
4.6 Faktor Penghambat Penerapan Adat Melayu dalam Pembagian Harta Gono – Gini 75
4.8 Pembahasan 82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 85
5.1 Kesimpulan 85
5.1 Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN 96